



PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PEMBELIAN OBAT BAGI PASIEN RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN TERHADAP PENDAPATAN RUMAH SAKIT UMUM DHARMA IBU TERNATE TAHUN 2021

Rina Mawarti Muji Astuti¹, Tri Wahyudi², Deybi Retni Tatangin³
Politeknik API Yogyakarta, Jl. Wisata Babarsari TB XV/15 Yogyakarta

Abstrak

Pemerintah menegaskan kembali aturan mengenai pengenaan PPN terhadap obat-obatan. Melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Penggantian Obat di Rumah Sakit, dijelaskan mengenai penyerahan obat pada instalasi farmasi rumah sakit. Penyerahan obat di instalasi farmasi dibedakan dengan apotek. Dalam prakteknya memang tidak semua jenis obat di kenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena ada obat tertentu yang tidak dikenai. rumah sakit pada umumnya dan lebih khusus lagi rumah sakit umum dharma ibu ternate dalam melayani pasien rawat inap dan pasien gawat darurat, obat yang dikonsumsi tidak terutang PPN atau tidak dikenakan PPN obat karena termasuk dalam jasa kesehatan atau jasa medis. Hal ini tentunya berbeda dengan dengan pasien rawat jalan karena instalasi farmasi juga menyediakan obat bagi pasien rawat jalan, obat yang dikonsumsi atau penyerahan obat kepada pasien rawat jalan dikenai PPN atau terutang PPN.

Hasil Penelitian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh pada pendapatan rumah sakit. Semakin besar pembelian jumlah obat, maka semakin besar pula jumlah PPN, sehingga hal ini juga berpengaruh pada peningkatan jumlah pendapatan Rumah Sakit. Terdapat perbedaan Selisih yang sangat signifikan antara pembelian obat bagi pasien rawat inap dan rawat jalan.

Kata kunci : PPN, PPN Masukan, PPN Keluaran

Abstract

The government reaffirmed the rules regarding the imposition of VAT on medicines. Through Circular of the Director General of Taxes Number SE-06/PJ.52/2000 concerning Value Added Tax on Reimbursement of Medicines in Hospitals, it is explained regarding the delivery of drugs to hospital pharmacy installations. Drug delivery in pharmacy installations is distinguished from a pharmacy. In practice, not all types of drugs are subject to Value Added Tax (VAT) because there are certain drugs that are not subject to it. hospitals in general and more specifically the Dharma Ibu Ternate General Hospital in serving inpatients and emergency patients, medicines consumed are not subject to VAT or are not subject to drug VAT because they are included in health services or medical services. This is of course different from outpatients because the pharmaceutical installation also provides drugs for outpatients, drugs consumed or drug delivery to outpatients are subject to VAT or are subject to VAT.

The results of Value Added Tax (VAT) research have an effect on hospital income. The greater the purchase of the number of drugs, the greater the amount of VAT, so that this also affects the increase in total hospital revenue. There is a very significant difference between the purchase of drugs for inpatients and outpatients.

Keywords: VAT, Input VAT, Output VAT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor Pajak sampai saat ini masih memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan Negara Indonesia. sector Pajak karena berkontribusi sekitar 70%. Berdasarkan “Undang- Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 ada beberapa Subjek Pajak yang terdiri dari wajib pajak Orang Pribadi, wajib pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Wajib Pajak orang pribadi dibagi menjadi dua yakni wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri”.

Subjek pajak tersebut diatas merupakan sasaran pembayar pajak. Di negara Indonesia terdapat 5 (lima) jenis pajak yang berlaku saat ini yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM, Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan, Perkotaan, Perkebunan (PBB-P3). Jenis-jenis pajak tersebut diatas didapatkan atau dipungut dari masyarakat. (Mardiasmo: 2018)

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan CNBC INDONESIA RESEARCH bahwa pertumbuhan jumlah rumah sakit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejak tahun 2002 sd 2021 yaitu sebesar 169,73% dengan jumlah rumah sakit di Indonesia sebanyak 2522 unit di tahun 2021. Melihat pertumbuhan yang pesat di sektor kesehatan tentunya juga akan berdampak pada penerimaan pajak ke negara.

Pelayanan kesehatan merupakan jasa yang diperlukan banyak orang dan tempat pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat. Klinik, Puskesmas, dan Rumah Sakit. Jasa pelayanan kesehatan melayani berbagai layanan kesehatan, seperti vaksin, konsultasi, pembelian obat, bedah, unit gawat darurat, dan rawat inap.

Layanan yang ditawarkan salah satunya adalah pemberian obat, baik saat dirawat di rumah sakit maupun saat berkonsultasi dengan dokter dan diresepkan obat untuk di minum teratur di rumah. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkan ada beberapa jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu jasa pelayanan kesehatan medis. Pada Undang-undang PPN tidak mengecualikan obat-obat sebagai jenis barang yang tidak dikenai PPN sehingga penjualan atas obat-obatan dipungut PPN.

Pemerintah menegaskan kembali aturan mengenai pengenaan PPN terhadap obat-obatan. Melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Penggantian Obat di Rumah Sakit, dijelaskan mengenai penyerahan obat pada instalasi farmasi rumah sakit. Penyerahan obat di instalasi farmasi dibedakan dengan apotek. Adapun instalansi farmasi adalah tempat yang tidak terpisahkan dari organisasi bagian rumah sakit dan merupakan tempat untuk mengadakan dan menyimpan obat-obatan, alat-alat kesehatan serta bahan kimia.

B. Batasan Masalah


Pada Penelitian ini peneliti hanya membatasi permasalahan terkait dengan :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya pembelian obat untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit.
2. Tempat penelitian di **Sakit Umum Dharma Ibu Ternate**
3. Tahun Penelitian 2021

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai atas Pembelian obat terhadap pendapatan Rumah sakit Umum Dharma Ibu tahun 2021?
2. Bagaimana perbedaan pajak pertambahan nilai atas pembelian obat bagi pasien rawat inap dan rawat jalan?

D. Kerangka Pikir



Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1 Seberapa besar Pengaruh Pendapatan PPN Rawat inap terhadap pendapatan PPN Sakit Umum Dharma Ibu Ternate 2021.
- H2 Seberapa besar Pengaruh Pendapatan PPN Rawat inap terhadap pendapatan PPN Sakit Umum Dharma Ibu Ternate 2021 .

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil populasi dan sampel di Sakit Umum Dharma Ibu Ternate. Pengambilan data primer dilakukan dengan melaksanakan wawancara kepada petugas terkait dan melakukan observasi secara langsung di Sakit Umum Dharma Ibu Ternate. Sedangkan data sekunder didapat dari database di Sakit Umum Dharma Ibu Ternate dan melakukan kajian Pustaka.

LANDASAAAN TEORI

A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian

a. Secara Etimologis

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia merupakan perkembangan Pajak Penjualan yang kemudian dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai/PPN (Value Added Tax/VAT). Kata Value added tax merupakan istilah Bahasa Inggris yang aslinya bersumber dari Bahasa Prancis yang adalah added value tax. Pada dasarnya VAT mengarah pada pajak atas barang dan jasa oleh

karen itu Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) merupakan Pajak Penjualan yang dipungut beberapa kali atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi.

Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan pada undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dengan perubahan Undang-undang nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam suatu daerah pabean baik itu barang berwujud maupun tidak berwujud.

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai
Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Brang berwujud yang diserahkan merupakan Brang Kena Pajak (BKP)
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - 3) Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean.
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - b. Impor Barang Kena Pajak
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Jasa yang dikenakan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP)
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
 - e. Pemanfaatan Jasa kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
 - h. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
 - i. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semual tidak untuk dijual – belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukanya tidak dapat dikreditkan.
3. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Pajak pertambahan Nilai merupakan perkembangan dari pajak penjualan dengan cara pembebananya berbeda karena Pajak Pertambahan nilai tidak menimbulkan Pajak berganda. Oleh kareana itu ada beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antar lain:
- a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak tidak langsung, dimana beban pembayaran PPN dipikul oleh konsumen atau pembeli akhir. Sedangkan penanggung jawab atas penyetoran PPN dibebankan kepada penjual atau penguaha.
 - b. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis Pajak objektif dimana timbulnya PPN dikarenakan pada factor objek yang berdasarkan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak (Objek Pajak)
 - c. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi dalaam negeri, dimana PPN dikenakan ditempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.
 - d. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Multi Stage Tax adalah Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.
 - e. Pajak Pertambahan Nilai terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan credit method adalah Pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual atau pengusaha wajib dibayar ke kas negara. PPN terutang yang wajib di bayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran (*output tax*).
 - f. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral adalah Netralisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) degan dua faktor:
 - 1) PPN dikenakan atas konsumsi baranng maupun jasa.
 - 2) Dalam pemungutanya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*).
 Oleh karen itu Pemungutan PPN memiliki prinsip:
 - Prinsip Tempat Asal (*Origin principle*)
 - Prinsip tempat tujuan (*destination principle*)
 - g. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nialai tambah pada setiap mata rantai jalur distribusi sampai ke konsumen sehingga pemungutan pajak atas konsumsi bersifat non kumulatif.
4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam pal 7 UU PPN 1984, sebagai berikut:

- a. Tarif umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% (sepuluh persen)
 - b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) ditetapkan atas:
 - 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - 2) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud
 - 3) Ekspor Jasa kena pajak
 - c. Tarif pajak sebagai mana dimaksud pada butir 1 dapat diubah menjadipaling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima bels persen) dan perubahan tarif diatur dengan peraturan pemerintah.
 - d. Ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tariff 0% (nol persen)
 - e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor dan Nilai lain.
5. Faktur Pajak
- a. Pengertian dan fungsi Faktur Pajak
 Dalam pasal 1 angka 23 UU PPN 1984 faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Pemungutan PPN dilakukan dengan cara membuat faktur pajak dengan menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung. Faktur pajak memiliki 3 (tiga) macam fungsi, yaitu:
 - 1) Ditinjau dari sisi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak.
 - 2) Ditinjau dari sisi pembeli BKP atau penerima JKP atau Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP, Faktur Pajak merupakan Bukti

pembayaran pajak, bukti pembebanan pajak bagi pembeli BKP atau Penerima JKP, Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

- b. Bentuk dan Jenis Faktur Pajak
 Berdasarkan peraturan menteri keuangan ada dua bentuk faktur pajak yaitu:
 - 1) Elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP sebagai mana dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c serta Pasal 16D UU PP 1984.
 - 2) Kertas (*hardcopy*) adalah Faktur Pajak yang dibuat secara tidak elektronik untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau ekspor JKP sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h UU PPN 1984.

PEMBAHASAN HASIL

1. Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian obat dirumah sakit Umum Dharma Ibu Ternate terhadap Pendapatan Rumah sakit.

Rumah sakit merupakan salah satu bagian dari Jasa Kesehatan yang bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga Jasa kesehatan ini tidak dikenai PPN. Namun, dalam rumah sakit memiliki Instalasi Farmasi yang menyediakan obat-obatan bagi pasien dimana obat merupakan barang kena pajak. Dalam surat edaran dirjen pajak nomor SE-06/PJ.52/2000 mengenai Pajak pertambahan nilai terhadap pengenaan PPN terhadap obat-obat Instalasi farmasi (Kamar obat) merupakan suatu tempat untuk mengadakan dan menyimpan obat-obatan, gas medik alat-alat kesehatan serta bahan kimia yang bukan berdiri sendiri tetapi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi rumah sakit dimana dalam penyerahan obat-

obatan yang dilakukan oleh instalasi farmasi (kamar obat) tidak terutang PPN. dalam kenyataannya Instalasi farmasi rumah sakit yang melayani pasien rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Karena rumah sakit melayani pasien rawat jalan dimana instalasi farmasi lazimnya disamakan dengan apotik maka atas penyerahan obat-obatan oleh instalasi farmasi kepada pasien rawat jalan maka tetap terutang PPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian obat dirumah sakit tentunya berpengaruh pada pendapatan rumah sakit dimana semakin besar pembelian obatnya semakin banyak juga Pajak yang akan dibayar sehingga PPN tentunya tetap

berpengaruh atas pendapatan rumah sakit. Dalam prakteknya memang tidak semua jenis obat di kenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena ada obat tertentu yang tidak dikenai misalnya: Vitamin dan beberapa jenis obat lain yang tidak di kenai PPN. Pengaruhnya pajak terdapat dalam penjualan dan Pendapatan rumah sakit karena setiap pembelian dikenai Pajak Pertambahan Nilai atas obat-obatan. Dirumah sakit umum dharma ibu ternate proses transaksi obat bersumber dari pedagang besar farmasi (PBF). Obat-obatan ini kemudian dimasukkan dalam rumah sakit melalui instalasi farmasi dimana obat tersebut dikenai pajak pertambahan nilai.

Tabel 1: Data Pembelian atau Penyerahan Obat Bulan Januari 2021 – Juni 2021

Bulan	Penyerahan obat	DPP	PPN (10%)	TOTAL
Januari	1 kali	13.276.000	1.327.600	14.603.600
Februari	1 kali	4.500.000	450.000	4.950.000
Maret	2 kali	1.601.452	160.145,2	1.761.597,2
April	2 kali	13.187.600	1.318.760	14.506.360
Mei	1 kali	9.002.875	900.287,5	9.903.162,50
Juni	1 kali	13.372.930	1.337.293	14.710.223
Jumlah	8 Kali	54.940.857	5.494.085,2	60.434.942,7

Sumber: Faktur Pembelian atau Penyerahan Obat

Data tabel serta mekanisme perhitungan pembelian atau penyerahan obat diatas dirumah sakit umum dharma ibu ternate yang berlangsung pada bulan januari sampai juni tahun 2021 terlihat jelas bahwa terjadi kenaikan pembelian obat karena pada periode yang sama yaitu bulan januari sampai juni tahun 2020 PPN obat berjumlah Rp.3.854.050 sehingga hal ini juga mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah sakit dharma ibu ternate pada tahun 2021. Semakin besar pembelian obat yang terjadi maka besar PPN semakin meningkat pula. Berdasarkan tabel di atas dalam rentang waktu bulan januari sampai dengan juni 2021 jumlah PPN mengalami peningkatan. Hal ini juga tentunya sangat berpengaruh juga terhadap peningkatan pendapatan rumah sakit.

2. Perbedaan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian obat bagi pasien rawat jalan dan rawat inap.

Instalasi Farmasi Rumah sakit Umum dharma ibu ternate pada prakteknya memberikan pelayanan obat bagi pasien rawat inap, pasien rawat jalan dan pasien gawat darurat. namun dalam peraturan tentang pajak pertambahan nilai dimana jasa kesehatan bukan merupakan objek pajak atau tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu rumah sakit pada umumnya dan lebih khusus lagi rumah sakit umum dharma ibu ternate dalam melayani pasien rawat inap dan pasien gawat darurat, obat yang dikonsumsi tidak terutang PPN atau tidak dikenakan PPN obat karena termasuk dalam jasa kesehatan atau jasa medis. Hal ini tentunya berbeda dengan dengan pasien rawat jalan karena instalasi farmasi juga menyediakan obat bagi pasien rawat jalan, obat yang dikonsumsi atau penyerahan obat kepada pasien rawat jalan dikenai PPN atau terutang PPN.

Pemungutan atau penghitungan PPN Masukan dan PPN Pajak keluaran, Dalam dasar hukum Undang-undang PPN tentang pajak masukan – tentang penyerahan terutang dan penyerahan tidak terutang PPN yaitu: Pasal 9 UU PPN ayat 5 - Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan tidak terutang pajak sepanjang bagian penyerahan pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Pasal 9 UU PPN ayat 6 – Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang

pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Dalam pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan tidak terutang pajak (PMK 78/2010 yang diubah terakhir dengan PMK 135/PMK.011/2014) Pasal 2 – Pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Perlakuan atas PPN rumah sakit khususnya rumah sakit dharma ibu ternate dimana instalasi farmasi melayani pasien rawat jalan maka penghitungan pajak masukan dan keluarannya mengacu pada peraturan menteri dengan pedoman perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2: PPN Masuka dan PPN Keluaran Bulan Januari 2021 – Juni 2021

Perlakuan PPN Rumah Sakit					
Pendapatan	Jumlah Pendapatan	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	PPN
				Dikreditkan	Kurang Bayar
Farmasi :					
Rawat Inap	8,000,000.00				
Rawat Jalan	3,000,000.00		300,000.00		
Jumlah	11,000,000.00	750.000	300,000.00	-	204,545.00

$$= \frac{\text{Pajak Masukan} \times \text{Pendapatan non PPN}}{\text{Total pendapatan}}$$

$$= \frac{750.000 \times 3.000.000}{11.000.000}$$

$$= \text{Rp. } 204.545,454$$

Dari contoh perhitungan di atas jelas bahwa pada suatu rumah sakit dan khususnya dirumah sakit dharma ibu Ternate dimana instalsi farmasi melayani obat bagi pasien rawat inap dan rawat jalan maka perlakuan atas pajak rumah sakit berbeda. Hal ini, berdasarkan peraturan dan objek Pajak Pertambahan nilai obat yang

dikonsumsi pasien rawat inap tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. sedangkan obat yang dikonsumsi oleh pasien rawat jalan terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan proporsi pedoman penghitungan sesuai Peraturan Menteri Keuangan, perhitungan tetap berpedoman juga pada logika kewajaran, keadilan dan peraturan. Oleh karena itu perbedaan perlakuan atas Pajak pertambahan nilai atas obat bagi pasien rawat inap berbeda dengan pasien rawat jalan dimana obat yang dikonsumsi oleh pasien rawat inap tidak dikenai pajak

pertambahan nilai karena obat yang dikonsumsi oleh pasien rawat inap merupakan suatu kesatuan dari jasa kesehatan atau bagian jasa medis yang tidak dikenakan PPN. Obat yang dikonsumsi oleh pasien rawat jalan dikenai PPN karena obat yang dikonsumsi oleh pasien rawat jalan merupakan barang kena pajak dan juga instalasi farmasi yang melakukan penyerahan obat bagi pasien rawat jalan tetap disamakan dengan Apotik sehingga obat yang diserahkan dikenai pajak pertambahan nilai.

Dari contoh kasus diatas terlihat bahwa terjadi selisih yang sangat signifikan dari jumlah pendapatan rumah sakit antara rawat inap dan rawat jalan dikarenakan adanya perbedaan objek pajak pertambahan nilai atas obat dimana obat bagi pasien Rawat inap tidak terutang PPN sedangkan obat bagi pasien rawat jalan terutang PPN.

3. Hambatan
 - a. Rumah Sakit Umum dharma Ibu ternate masih menggunakan Sistem Administrasi secara Manual. Sistem administrasi manual ini, terlihat mulai dari sistem pendaftaran pasien, serta penyerahan-penyerahan dari unit yang satu ke unit yang lain yang masih menggunakan data-data secara cetak (*Hard Copy*). Hal ini tentunya mempengaruhi secara umum sistem admistrasi sehingga tidak cukup efektif dan efisien dan memakan waktu yang cukup lama bagi pasien dalam menunggu.
 - b. Kebijakan Khusus Rumah Sakit Umum Dharma Ibu Ternate. Rumah sakit Umum Dharma Ibu ternate, Memiliki layanan khusus bagi pasien yang kurang mampu dan menjadi hambatan secara administrasi karena harus melakukan pengecekan data yang cukup banyak diluar pasien yang biasanya.
4. Solusi
Rumah Sakit Umum Dharma Ibu Ternate, tentunya saat ini sedang mengembangkan sistem operasional

berbasis komputerisasi yang dikenal dengan sistem aplikasi SIMRS. Saat ini, SIMRS tersebut sedang dikembangkan dan mulai di ujicoba operasionalnya di beberapa unit bagian rumah sakit. SIMRS digunakan untuk membantu kemudahan rumah sakit yang masih memiliki sistem manual seperti Rumah Sakit Umum Dharma Ibu Ternate, sehingga dengan adanya sistem aplikasi SIMRS ini memudahkan rumah sakit dan juga pasien dalam proses penanganan dan pelayanan yang lebih efisien dan efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas permasalahan yang telah terjadi maka sebagai kesimpulan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh pada pendapatan rumah sakit. Semakin besar pembelian jumlah obat, maka semakin besar pula jumlah PPN, sehingga hal ini juga berpengaruh pada peningkatan jumlah pendapatan Rumah Sakit.
2. Terdapat perbedaan Selisih yang sangat signifikan antara pembelian obat bagi pasien rawat inap dan rawat jalan.
3. Sistem administrasi RSUD Dharma Ibu Ternate masih menggunakan sistem administrasi secara manual, sehingga masih belum cukup efektif dan efisien

B. Saran

Dari Langkah pengembangan sistem administrasi yang dilakukan, Sebagai hasil penulisan Tugas Akhir, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya keseimbangan dalam pembelian obat sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit.
2. Menyeimbangkan pembelian obat bagi pasien rawat inap dan rawat jalan untuk meminimalisir perbedaan selisih dalam pembelian obat.
3. Selalu *up date* dan *back up* secara rutin data untuk kepentingan waktu yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional.2005. Edisi Ketiga. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV. Andi
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Tata Cara Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak*.kemenkeu.go.id
- Pohan Anwar Chairil,2016, *Teori Konsep dan Aplikasi Pajak Pertambahan Nilai:PT*. Gramedia Putaka Indonesia.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak: CV*. Erlangga
- Republik Indonesia. 2008. *Depatemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*
- Rosdiana Haula, Irianto Slamet Edi, Putnati Muswati Titi,2011,*Teori Pajak Pertambahan Nilai, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia: CV*. Ghalia Indoesia.
- Suandy Erlinda. 2015, *Hukum Pajak Edisi 3: CV*. Selemba Empat Sukardji Untung. *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Terbaru: CV*..Raja Grafindo Persada
- <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230214075125-128-413532/rumah-sakit-umum-di-ri-meningkat-paling-banyak-punya-swasta>